

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hingga saat ini wacana pidana mati masih menjadi bahan pembicaraan yang sangat menarik dan akan selalu mengundang pro dan kontra bukan saja di Indonesia melainkan juga pada masyarakat internasional. Penerapan hukuman mati terhadap terpidana korupsi dalam aturan hukum internasional dapat dibenarkan selama pelaksanaannya tetap dibatasi yaitu hanya untuk kejahatan yang sangat serius (*The Most Serious Crimes*) di mana korupsi adalah salah satu kategori dari *The Most Serious Crimes*. Dengan demikian dalam regulasi hukum internasional membenarkan penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana korupsi. Dalam regulasi hukum nasional pun membenarkan penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana korupsi dimana terdapat norma hukuman mati dalam aturan hukum nasional Indonesia meski hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu saja.
2. Sejauh ini Indonesia masih tetap menjalankan pidana mati dalam cita politik hukum pidananya, hal itu terbukti dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukuman mati dalam deliknya. Namun hingga saat ini belum pernah ada terpidana korupsi yang didakwa dengan hukuman mati meskipun terdapat peluang dalam undang-undang bahwasanya terpidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Hanya saja hukuman mati

tersebut digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup. Yang mana hukuman tersebut sama sekali tidak memberikan efek jera terhadap terpidana korupsi maupun masyarakat hal ini terbukti dengan masih seringnya kasus korupsi itu terjadi bahkan dengan angka kerugian negara yang cukup fantastis. Belum lagi dengan adanya fenomena diskon hukuman bagi terpidana korupsi yang membuat reputasi para penegak hukum ataupun lembaga peradilan tercoreng di mata publik sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan para penegak hukum ataupun lembaga peradilan serta dapat mengakibatkan semakin jauhnya efek jera tersebut bagi terpidana korupsi maupun masyarakat.

B. Saran

1. Penerapan hukuman mati khususnya dalam tindak pidana korupsi baik dalam dunia Internasional maupun di Indonesia diharapkan tidak dijadikan sebagai alat politik bagi mereka yang berkuasa untuk memberhagus lawan-lawan politiknya. Dalam hukum positif, hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana paling berat yang masih perlu diterapkan bagi para pelaku *The Most Serious Crimes* (kejahatan yang paling serius) dalam hal ini tindak pidana korupsi yang sebagai salah satu kategori *The Most Serious Crimes*.
2. Penerapan hukuman mati dalam konteks pelaksanaan hak asasi manusia merupakan pelanggaran, namun jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, narkoba dan pembunuhan berencana, hukuman mati harus diterapkan dengan syarat bahwa rasa keadilan bagi masyarakat

telah dicerai dan bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah oleh pengadilan yang *fair*. Hal ini sebagai upaya pencegahan dari tindakan-tindakan korupsi yang akan muncul di kemudian hari. Hukuman mati menjadi layak dan harus diupayakan pelaksanaannya terhadap pelaku korupsi sebagai kejahatan yang tidak hanya mencederai rasa keadilan tetapi juga merugikan bangsa dan negara yang berdampak tidak terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang dapat mengakibatkan kemiskinan dimana-mana yang akhirnya berujung pada melambatnya proses pembangunan berkelanjutan di suatu negara termasuk Indonesia.

